



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2188 TAHUN 2015

TENTANG

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) guna meningkatkan kebiasaan hidup sehat serta derajat kesehatan peserta didik di lingkungan Sekolah Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, telah dilakukan evaluasi kegiatan Lomba Sekolah Sehat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 oleh Tim Pembina UKS dan Tim Pelaksana UKS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

1

5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/03, Nomor MA/230/A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/03, Nomor MA/230/B/2003, Nomor 4415-404 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Sehat;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
12. Keputusan Gubernur Nomor 797/2002 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah sebagai Pemenang Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepada para pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan hadiah berupa Piala/Tropy Penghargaan dan uang pembinaan belum termasuk pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pemenang Pertama, Kedua dan Ketiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta
13. Para Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Tahun 2015

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2188 TAHUN 2015
Tanggal 16 Oktober 2015

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2015

A. Sekolah Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal

No	Nama	Kota Administrasi	Nilai	Peringkat
1.	TK Islam Al Ikhlas	Jakarta Selatan	242	Pertama
2.	TK Global Islamic School	Jakarta Timur	225	Kedua
3.	TK Al-Iksan	Jakarta Utara	222	Ketiga
4.	TK Santa Theresia	Jakarta Pusat	153	Keempat
5.	TK Notre Dame	Jakarta Barat	149	Kelima

B. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

No	Nama	Kota Administrasi	Nilai	Peringkat
1.	SD Negeri Kelapa Dua Wetan 01 Pagi	Jakarta Timur	364	Pertama
2.	SD Negeri Menteng 02	Jakarta Pusat	308	Kedua
3.	SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 11 Pagi	Jakarta Selatan	277	Ketiga
4.	SD Negeri Cilincing 02 Pagi	Jakarta Utara	262	Keempat
5.	SD Negeri Jelambar 01 Pagi	Jakarta Barat	257	Kelima
6.	SD Negeri Panggang 02 Pagi	Kepulauan Seribu	254	Keenam

C. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

No	Nama	Kota Administrasi	Nilai	Peringkat
1.	SMP Negeri 28	Jakarta Pusat	342	Pertama
2.	SMP Negeri 161	Jakarta Selatan	319	Kedua
3.	SMP Negeri 49	Jakarta Timur	315	Ketiga
4.	SMP Negeri 53	Jakarta Utara	313	Keempat
5.	SMP Negeri 249	Jakarta Barat	306	Kelima
6.	SMP Negeri 133	Kepulauan Seribu	195	Keenam

JK

D. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

No	Nama	Kota Administrasi	Nilai	Peringkat
1.	SMK Negeri 28	Jakarta Selatan	360	Pertama
2.	SMK Negeri 19	Jakarta Pusat	338	Kedua
3.	SMA Negeri 36	Jakarta Timur	336	Ketiga
4.	SMA Negeri 65	Jakarta Barat	333	Keempat
5.	SMA Negeri 45	Jakarta Utara	310	Kelima

 a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH, 



* SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2188 TAHUN 2015
Tanggal 16 Oktober 2015

HADIAH PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2015

A. Sekolah Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal

No	Nama	Uang Pembinaan	Piala/Tropy
1.	Juara Pertama	Rp 8.000.000,00	Piala/Tropy
2.	Juara Kedua	Rp 6.500.000,00	Piala/Tropy
3.	Juara Ketiga	Rp 5.500.000,00	Piala/Tropy

B. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

No	Nama	Uang Pembinaan	Piala/Tropy
1.	Juara Pertama	Rp 8.000.000,00	Piala/Tropy
2.	Juara Kedua	Rp 6.500.000,00	Piala/Tropy
3.	Juara Ketiga	Rp 5.500.000,00	Piala/Tropy

C. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

No	Nama	Uang Pembinaan	Piala/Tropy
1.	Juara Pertama	Rp 8.000.000,00	Piala/Tropy
2.	Juara Kedua	Rp 6.500.000,00	Piala/Tropy
3.	Juara Ketiga	Rp 5.500.000,00	Piala/Tropy

D. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

No	Nama	Uang Pembinaan	Piala/Tropy
1.	Juara Pertama	Rp 8.000.000,00	Piala/Tropy
2.	Juara Kedua	Rp 6.500.000,00	Piala/Tropy
3.	Juara Ketiga	Rp 5.500.000,00	Piala/Tropy

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH
NIP-196402111984031002